

PENETAPAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON TRI TUNGGAL MULYA 2024

Kpt 161 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON TRI TUNGGAL MULYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Tri Tunggal Mulya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Pekon Tritunggal Mulya No. 03/PP.05.1-BA/011/2023;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Tri Tunggal Mulya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2023. Lampiran 1 hlm